PENGATURAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA USAHA RENTAL MOBIL DAN UPAYA HUKUMNYA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI

Dewa Ayu Ferbyla Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ferbylamput368@gmail.com
Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewaayudiansawitri@gmail.com

DOI: KW.2023.v12.i09.p4

ABSTRAK

Tujuan dalam studi ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan perjanjian sewamenyewa dalam usaha rental mobil dan upaya hukumnya apabila para pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif disertai tinjauan yuridis yang melibatkan berbagai literature seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan literature lainnya yang relevan dengan rumusan masalah yang diuraikan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perjanjian sewa-menyewa dibeberapa usaha rental mobil, namun tidak semua rental mobil melakukan perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang telah ditandatangani kedua pihak sejatinya memiliki keabsahan serta fungsi yuridis, dimana selayaknya perjanjian dapat dijadikan sebagai bewijsgrond dan remedy guna melindungi dan memberikan kepastian hukum apabila nantinya terdapat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat maka dapat diselesaikan melalui dua upaya yaitu litigasi yakni melalui proses mediasi dan non-litigasi melalui pengeadilan.

Kata Kunci: Pengaturan, Perjanjian Sewa-Menyewa, Rental Mobil.

ABSTRACT

The aim of this study is to find out more about the arrangement of rental agreements in the car rental business and the legal remedies if the parties to the agreement default. This study uses normative research methods accompanied by a juridical review involving various literature such as books, legal journals, statutory regulations and other literature that is relevant to the problem formulation described. The results of this research are that there are rental agreements in several car rental businesses, but not all car rental companies have rental agreements. The rental agreement that has been signed by both parties actually has validity and a juridical function, where the agreement should be used as a legal basis and remedy to protect and provide legal certainty if there is a default in the rental agreement that has been made. If there is a default in the rental agreement that has been made, it can be resolved through two measures, namely litigation, namely through a mediation process and non-litigation through the courts.

Key Words: Existence, Lease Agreement, Rent Car.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah disediakan banyak peluang di sektor usaha. Berbagai cara akan dilakukan oleh para pengusaha untuk dapat meningkatkan perekonomian pribadinya. Perekonomian masyarakat yang baik akan menimbulkan kemajuan bagi negara berkembang ke arah yang positif. Salah satu keperluan yang penting dalam

mendukung peningkatan perekonomian yaitu transportasi, yang dapat menjadi pendorong bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan efektivitas.

Dewasa ini, transportasi telah menjadi kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Transportasi dengan peminat terbanyak ada pada transportasi darat, berupa motor, mobil, dan jenis transportasi darat lainnya. Salah satu transportasi darat yang telah disebutkan yaitu mobil. Mobil termasuk dalam kendaraan beroda empat dan berbahan bakar bensin dan/atau solar. Di Indonesia, mobil merupakan kendaraan yang mewah dan tidak setiap orang memiliki mobil sebagai milik pribadinya. Inilah sebabnya, banyak yang membuka jasa sewa mobil yang kerap disebut Rental Mobil. Rental Mobil diartikan suatu kendaraan atau mobil untuk dipakai dalam waktu tertentu dan/atau perjalanan tertentu, dimana pengemudinya merupakan pihak penyewa yang meminjam mobil tersebut dengan mengikuti segala aturan yang ditentukan oleh pemilik mobil disertai harga atau biaya penyewaan yang disepakati.1 Tujuan dari adanya rental mobil ini yaitu membantu orang yang tidak memiliki kendaraan berupa mobil ketika mobil tersebut dibutuhkan.² Disamping itu, adanya rental mobil ini pula membuka peluang kerja bagi seseorang yang tidak memiliki mobil, sehingga dapat menawarkan jasa dalam bidang pariwisata sebagai Tour Guide. Khususnya di Bali yang sebagian besar perekonomian bergerak di sektor pariwisata tentu para pendatang sangat perlu mobilitas untuk ke tempat pariwisata yang menarik perhatiannya.

Usaha rental mobil berkembang pesat disebabkan karena tuntutan dari kegiatan pariwisata pada daerah itu sendiri. Wisatawan tentu membutuhkan mobil sebagai kendaraan yang dapat dikendalikan sesuai tujuan dan tempat yang ingin dikunjunginya sehingga tidak perlu naik angkutan umum yang tentunya berdesakan dengan para wisatawan lainnya. Tidak hanya bertujuan membantu seseorang yang tidak memiliki kendaraan beroda empat, usaha rental mobil juga dapat menambah lapangan pekerjaan bagi seseorang yang membuka jasa pemandu perjalanan bagi para wisatawan.

Dalam hal usaha rental mobil, tentu terdapat beberapa ancaman yang tidak dapat dihindari. Sebagai pemilik usaha rental mobil, cukup besar keresahan dan risiko yang harus diperhatikan. Salah satu ancaman yang kerap kali terjadi dalam usaha rental mobil yaitu kerusakan pada mobil yang disewakan kepada pihak penyewa. Kerusakan yang terjadi jelas menimbulkan kerugian bagi pemilik rental mobil karena tidak sepadan dengan biaya sewa yang telah disepakati. Maka, untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada usaha rental mobil perlu adanya suatu perlindungan yang pasti dan mengikat. Perlindungan yang dimaksudkan yaitu perlindungan hukum, dimana sifatnya mengikat dan pasti dapat melindungi hak dan kewajiban baik individu, badan usaha, maupun benda mati. Perlindungan hukum dalam usaha rental mobil dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis berupa perjanjian sewa-menyewa antar pemilik usaha rental mobil dengan pihak yang hendak menyewakan mobil tersebut.

¹ Balo, Andika Surya Aditya. "Wanprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dengan Pemilik Rental Cv. Tritama Kota Pontianak." Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 5(2). h 1

² Al Fiqri, Aden Yulshiva. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi." *SKRIPSI Universitas Negeri Semarang.* (2020): Hal. 3.

³ Pradnyaswari, Anak Agung. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent A Car*)." *Jurnal Advokasi* 3, No. 2, (2013): Hal. 120.

Dalam perjanjian umumnya disusun dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴ Secara spesifik perjanjian dalam usaha rental mobil lebih cenderung pada perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa mengikatkan pemilik rental mobil sebagai pihak pertama yang memberikan kenikmatan sebuah barang kepada pihak yang hendak menyewakan dalam waktu tertentu dengan suatu harga dan/atau biaya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁵ Segala kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa harus didasarkan oleh kesepakatan bersama, tanpa paksaan. Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini hendaknya memicu perkembangan usaha rental mobil dan meminimalisir ancaman serta potensi kerugian dari pemilik rental mobil tersebut, serta menjunjung hak dan kewajiban kedua pihak yang mengikatkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat.

Dibalik manfaat perjanjian sewa-menyewa sangat disayangkan bahwa tidak banyak pelaku usaha yang membuka usaha rental mobil menyadari betapa penting keberadaan dan peran dari adanya perjanjian sewa-menyewa. Harus dilegalkan bahwa eksistensi sangatlah penting dalam perkembangan segala bidang baik itu bidang ekonomi, pariwisata maupun bidang lainnya. Eksistensi sendiri berdasarkan pendapat Sjafirah dan Prasanti, diartikan sebagai keberadaan. Menurut keduanya, keberadaan yang dimaksud tersebut adalah terdapat pengaruh ada atau tidak adanya kita, itu disebut sebagai eksistensi. Eksistensi sangat penting "diberikan" kepada kita, karena sejatinya dengan adanya tanggapan dari orang di sekitar kita tersebut membuktikan bahwa keberadaan dan/atau kita diakui. Oleh sebab itulah pentingnya pengaturan dari perjanjian sewa-menyewa diuraikan sedemikian rupa agar kita paham langkah yang perlu diambil, khususnya pada bidang hukum apabila kelak ancaman atau kerugian yang diresahkan terjadi.

Pengaturan perjanjian sewa-menyewa telah banyak dikaji dalam beberapa studi yang diuraikan melalui banyak metode. Sebagian besar studi yang serupa menjelaskan bahwa pengaturan perjanjian sewa-menyewa dijadikan sarana dalam melindungi dan menjamin kepastian hukum oleh penggugat apabila nantinya terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Hal ini karena perjanjian tersebut mencangkup berbagai bukti seperti bukti yang menguraikan tujuan serta kehendak kedua belah pihak, bukti bahwa telah terjadi perjanjian secara sah antar kedua pihak, serta bukti kedua pihak telah sepakat membuat perjanjian dengan fungsi yuridis perjanjian, dimana terdapat tanggal tertentu sebagai masa berlaku perjanjian tersebut. Apabila terdapat perkara yang dilakukan pihak penyewa, maka perlu untuk ganti rugi yang wajib di selesaikan, dimana ketentuan ini ditegaskan pada Pasal 1243 KUHPerdata.

Studi terdahulu yang digunakan menjadi acuan pada penelitian ini yakni studi yang dilakukan oleh Supriyanto sebagai penulis pertama dan Alfin Dwi Novemyanto sebagai penulis kedua, dengan judul "Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond

⁴ Maheswari, Ni Made Nindya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggu." *Jurnal Kontruksi Hukum 2*, No. 1, (2021): 186-190.

⁵ PT. Libera . (2023). "Memiliki Bisnis Rental Mobil? Lindungi Bisnis dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil. (April 2018)", URL: https://libera.id/blogs/perjanjian-sewa-mobil/, diakses pada 18 Juli 2023, pukul 14.55 WITA.

⁶ Sjafirah, Nuryah Asri, and Ditha Prasanti. "Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitak Tanah Aksara (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara di Bandung." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(2), (2016): Hlm. 41-42.

dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No. 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.)," yang telah dipublish pada tahun 2023 pada media Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Hasil studi yang telah diuraikan tersebut lebih dominan dijelaskan hasilnya secara khusus, yang berpacuan pada putusan. Namun, pada studi kali ini akan lebih menguraikan segala unsur secara detail dan tersurat. Permasalahan mengenai eksistensi dan upaya menangani wanprestasi akan diuraikan dalam beberapa poin serta dijabarkan secara terperinci. Dalam studi ini pula akan membahas kedua pihak yaitu pihak pemilik dan penyewa rental mobil, tidak hanya terfokus pada pihak penyewa saja maupun sebaliknya. Pembahasan yang sangat nyata terpaparkan antar kedua pihak perjanjian sewa-menyewa yaitu mengenai sanksi. Pada studi terdahulu, pembahasan hanya menekankan pada sanksi bagi pihak penyewa apabila melakukan wanprestasi. Disamping itu, pihak pemilik pun patut diberikan sanksi apabila melakukan wanprestasi seperti contohnya dalam konteks rental mobil, pemilik menyewakan mobil yang tidak dalam kondisi yang baik dan layak pakai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat sebuah masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian sewa-menyewa dalam usaha rental mobil?
- 2. Bagaimana upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewamenyewa usaha rental mobil?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1. Dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum perjanjian sewa menyewa dalam usaha rental mobil
- 2. Dapat mengetahui upaya hukum yang dilakukan atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rental mobil.

II. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui tinjauan pustaka. Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan tinjauan yuridis berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya.8 Guna mengumpulkan segala data yang diinginkan, penulis mencari dan meninjau segala sumber hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini disajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif yakni penyajian dengan metode-metode, dimana berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian sebuah data beserta menyampaikan informasi yang bermanfaat. Sehingga data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini dikutip dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian dan/atau

⁷ Supiyanto, and Alfin Dwi Novemyanto. "Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No. 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol.* 2, No. 04, (2023): 311-312.

⁸ Ngurah Paramartha Udayana, Anak Agung, and Anak Agung Ketut Sukranata. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dalam Hal Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sebagai Sarana Pembangunan Menara Telekomunikasi." Jurnal Kertha Wicara Vol. 10, No. 12, (2021): h. 5-6.

perjanjian sewa-menyewa. Bahan hukum dalam studi ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif lalu dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini mengaplikasikan data sekunder yang diperoleh. Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh melalui pihak lain secara tidak langsung.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Usaha Rental Mobil

Saat ini, masyarakat kebanyakan bertindak untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan masyarakat lain untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan sosial maupun ekonomi. Seseorang yang telah memiliki janji atau kesepakatan dengan orang lain secara mengikat dan sah berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan akan menimbulkan hubungan hukum. Sebagian besar seseorang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian sewamenyewa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti membuka suatu usaha. Guna untuk melindungi usahanya serta meminimalisir terjadinya perkara dalam usaha tersebut, seseorang melakukan perjanjian yang memiliki kepastian hukum.

Suatu perjanjian disusun secara terperinci dan terstruktur memberikan manfaat yang dapat berpengaruh oleh kedua pihak. Perjanjian yang telah disusun lebih menjamin keamanan bagi kedua pihak, dimana perjanjian tersebut ada guna untuk saling melindungi hak dan kewajiban kedua pihak yang bersangkutan. Akibat yang timbul apabila tidak ada pengikatan perjanjian maka akan terjadi kesewenangwenangan salah satu pihak, dalam kegiatan sewa-menyewa objek perjanjian dapat diakui oleh pihak penyewa sebagai objek kepunyaan pribadinya. Hal ini tentunya merugikan pihak pemilik objek tersebut yang memiliki objek yang disewakan. Inilah sebabnya suatu perjanjian sangat penting dalam menjamin hak dan kewajiban kedua pihak, sehingga meminimalisir kerugian dari kegiatan sewa-menyewa.

Dalam menjalankan usaha dan/atau bisnis, pelaku usaha dan konsumen memiliki kepentingan berbeda, dapat dijadikan contoh perjanjian sewa-menyewa. Dalam mewujudkan dan menjamin kepentingan tersebut, sebaiknya kedua pihak yaitu pihak penyewa dan pemilik membuat perjanjian sewa-menyewa demi terjaganya hak dan kewajiban bersama. Secara faktual, perlindungan hak dan kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam konteks ini perlu ada perjanjian yang lebih mengikat antar kedua pihak seperti perjanjian sewa-menyewa. Berdasarkan pada Pasal 1548 KUHPerdata telah menerangkan mengenai konsep Perjanjian sewa-menyewa yang ditafsirkan sebagai suatu kontrak dimana pihak yang terikat memungkinkan pihak lain untuk menikmati barang miliknya dalam tempo waktu tertentu dengan biaya yang

Jurnal Kertha Wicara Vol 12 No 09 Tahun 2023, hlm. 475-487

_

⁹ Sunarsi, Dessy, Liza Marina, and Dedy Wahyudi. "Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko." Supremasi Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, (2022): 200-212.

¹⁰ Nindito, Helmi Afif, and Kami Hartono. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona Rent Car di Semarang." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2021): 779-780.

¹¹ Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor." *Jurnal Analogi Hukum* 2.2 (2020): 221-222.

kepemilikan pribadinya.

telah disetujui kedua pihak yang bersangkutan.¹² Dengan adanya pengertian mengenai perjanjian sewa-menyewa tersebut, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur dari perjanjian sewa-menyewa mencangkup:

- a. Adanya objek yang disewakan Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa wajib ada minimal satu objek yang menjadi alat sewaan antara pemilik dengan pihak penyewa. Objek yang disewakan biasanya berupa barang yang berharga, dimana tidak semua orang memilikinya sebagai
- b. Adanya batasan waktu sewaan Suatu perjanjian sewa-menyewa harus memiliki batasan waktu atau jangka waktu mulai penyewaan dan batas akhir waktu penyewaan. Dengan adanya jangka waktu ini berguna agar terdapat pengendalian untuk pihak penyewa dalam meminjam dan mengembalikan objek yang disewakan sesuai kesepakatan.
- c. Adanya pembayaran biaya sewa yang telah disepakati. Dalam perjanjian sewa-menyewa tentunya ada biaya yang harus dibayarkan pihak penyewa sebagai kontribusi atas objek yang digunakannya. Biaya tersebut harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa membebani salah satu pihak.

Semua unsur yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan cerminan daripada syarat sahnya suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut merupakan ciri khas dari perjanjian sewa-menyewa yang tidak dapat dijumpai pada perjanjian lainnya, sehingga semua unsur di atas merupakan unsur yang bersifat esensial atau unsur esensialia untuk perjanjian sewa-menyewa. Apabila suatu perjanjian sewa-menyewa tidak mencantumkan unsur maupun syarat wajib yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun terdapat pengakuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Jika perjanjian tersebut tetap dijalankan dengan upaya hukum yaitu melalui pengadilan, maka akan dinyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.¹³

Perjanjian pada umumnya memiliki pengertian tersendiri, yang diartikan sebagai salah satu usaha masyarakat mengikatkan dirinya bersama orang lain demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat tersebut. Objek yang digunakan dalam perjanjian disebut prestasi, begitu pula pada perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa kedua pihak wajib membuat ketentuan-ketentuan guna untuk dijadikan syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa yang dibuat. Syarat sah perjanjian merupakan bagian terpenting dari suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kelak apabila terjadi pelanggaran antar salah satu pihak. Syarat sah perjanjian pada umumnya telah disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain:

- a. Kesepakatan antar kedua pihak;
- b. Cakap dalam Bertindak;
- c. Terdapat Objek Perjanjian;

¹² Al Fiqri, Aden Yulshiva. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi." SKRIPSI Universitas Negeri Semarang. (2020): Hal. 21-22

¹³ Yudi Arsawan, I Gede, and I Gede Yusa. "Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa yang Tidak Mencantumkan Harga Sewa." *Jurnal Kertha Semaya Vol.* 10, No. 7, (2022): hlm. 1633

d. Terdapat Kausa yang halal.14

Mengenai perjanjian sewa-menyewa telah jelas tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya pada bab ketujuh. Namun, dalam KUHPerdata tersebut tidak ada pengaturan yang jelas mengenai eksistensi perjanjian sewa-menyewa khusus untuk usaha rental mobil. Dalam KUHPerdata hanya mengatur mengenai perjanjian sewa-menyewa khusus untuk rumah, tanah dan perabotan rumah. Namun, Perjanjian sewa-menyewa yang telah ditandatangani kedua pihak sejatinya memiliki keabsahan serta fungsi yuridis, dimana selayaknya perjanjian dapat dijadikan sebagai *bewijsgrond* dan *remedy* guna melindungi dan memberikan kepastian hukum apabila nantinya terdapat wanprestasi dalam perjanjian tersebut.¹⁵

Walaupun eksistensi mengenai perjanjian sewa-menyewa usaha rental mobil tidak dijelaskan secara tersurat dalam KUHPerdata, tetapi cukup banyak pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, dapat dijadikan acuan dari eksistensi perjanjian sewa-menyewa usaha rental mobil untuk berlaku. Bagian terpenting apabila membuat perjanjian sewa-menyewa yaitu syarat sahnya dari suatu perjanjian yang telah dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata, untuk itu hendaknya kedua pihak harus benar-benar memperhatikan apakah syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat tersebut telah memenuhi persyaratan sahnya perjanjian yang telah dijelaskan dalam KUHPerdata.

Salah satu pasal yang tertera dalam KUHPerdata yang hendaknya dapat dijadikan pedoman dalam perjanjian sewa-menyewa usaha rental mobil terdapat pada pasal 1243 KUHPerdata. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan jika suatu perikatan tidak terpenuhi kewajiban yang tertera di dalamnya, maka diwajibkan untuk membayar biaya pengganti serta kerugian dan bunganya, walaupun pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dianggap lalai, atau melampaui waktu yang telah ditentukan. Melalui bunyi pasal tersebut, para pihak yang hendak mengikatkan dirinya pada perjanjian sewa-menyewa tidak perlu resah karena cukup banyak yang dapat dijadikan acuan dari keberadaan perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati oleh pihak pemilik dan pihak penyewa wajib menciptakan keuntungan antar kedua belah pihak pula. Pemilik rental mobil tidak dapat menentukan perjanjian sewa-menyewa secara sepihak, begitupula pihak penyewa tidak dapat secara bebas menentukan isi perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa harus berlandaskan atas hak dan kewajiban kedua pihak tanpa ada ketimpangan antar salah satunya. Hak yang dimiliki oleh pihak pemilik yakni menerima biaya sewa yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa. Sedangkan, hak yang dimiliki oleh pihak penyewa yaitu menerima objek sewaan berupa mobil dalam keadaan yang baik dan/atau layak pakai. Berikut merupakan unsur kesepakatan yang sebagai syarat subyektif yang biasanya merupakan kewajiban dari penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa antara lain:

a. Menggunakan dan menjaga mobil yang disewakan dengan baik;

¹⁴ Santoso Az, Lukman. "Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya." (Yokyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019), 48-54.

¹⁵ Supiyanto, and Alfin Dwi Novemyanto. "Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No. 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol.* 2, No. 04, (2023): 310-311.

¹⁶ Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum Vol. 6* No. 5 (2018). 12-17.

Para penyewa yang memakai mobil sewaan hendaknya memakai barang tersebut dengan sebaik-baiknya, layaknya seperti miliknya sendiri. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jwaban penyewa atas mobil sewaan yang digunakannya.

- b. Melakukan pembayaran sewa sesuai kesepakatan; Dalam perjanjian sewa-menyewa pastinya terdapat biaya sewa di dalamnya yang telah disepakati bersama. Dalam pasal 1560 KUHper telah menjelaskan bahwa Biaya dan/atau uang sewa harus dibayarkan secara tunai atau periodik kepada pemilik mobil.
- c. Melakukan pengembalian mobil sesuai waktu berakhirnya sewaan; Ketika pihak penyewa telah selesai menggunakan objek sewaan sesuai kebutuhannya, penyewa wajib mengembalikan mobil sewaan tersebut sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan tentunya objek tersebut dalam keadaan sebagaimana keadaan saat awal diberikan.
- d. Tidak diperbolehkan menyewakan kembali pada pihak ketiga tanpa izin pemiliknya.

 Dalam Perjanjian, apabila pihak yang berkaitan hanya dua pihak maka pihak

Dalam Perjanjian, apabila pihak yang berkaitan hanya dua pihak maka pihak penyewa tidak diperkenankan untuk mengalihkan penyewaan tersebut pada pihak lain diluar perjanjian. Apabila hal ini terjadi, maka pihak penyewa dapat dianggap wanprestasi atau terkena ancaman dibatalkannya kegiatan sewamenyewa suatu objek dan pembayaran ganti kerugian atas tindakan wanpestasi yang dilakukannya.¹⁷

Selain daripada kewajiban yang dimiliki oleh pihak penyewa, pemilik rental mobil juga memiliki kewajiban yang wajib dipenuhinya dalam perjanjian sewamenyewa. Kewajiban para pemilik objek dapat diuraikan berdasarkan pasal 1550 KUHPerdata, dimana menjelaskan bahwa kewajiban pemilik objek yang disewakan antara lain:

- a. Menyerahkan objek yang telah disewakan kepada pihak penyewa; Kewajiban awal yang paling penting dari pihak pemilik yaitu menyerahkan objek yang akan disewakan kepada pihak penyewa sesuai jangka waktu perjanjian berlangsung. Mengenai penyerahan ini harus dilakukan secara nyata (deliverence) kepada pihak penyewa. Penyerahan dilakukan secara layak sesuai dengan objek yang yang telah disepakati.
- b. Merawat objek yang telah disewakan sehingga layak pakai;
 Objek yang ingin disewakan baiknya dirawat secara baik sehingga tidak terdapat halangan saat digunakan oleh pihak penyewa untuk keperluan tertentu. Pemeliharaan dan perbaikan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak pemilik yang terus berlanjut selama masa sewa. Hal ini dimaksudkan bila terdapat cacat atau kerusakan yang menghalangi pemakaian pihak penyewa, maka pemilik harus memberikan ganti rugi atau pihak penyewa dimungkinkan untuk mengakhiri perjanjian sewa-menyewa tersebut.
- c. Menjamin ketentraman dan kedamaian pihak penyewa atas objek yang telah disewakan selama jangka waktu perjanjian sewa-menyewa berlangsung. Kewajiban selanjutnya yang cukup penting dilakukan pihak pemilik objek yakni jaminan pihak penyewa dalam menikmati objek, dimana tidak ada

¹⁷ Artdityo, Artdityo, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Problematika Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Terkait Adanya Klausula Eksonerasi." *Notarius* 12(1), (2019): h. 355-356.

gangguan apapun yang dapat mempengaruhi pemakaian pihak penyewa atas objek yang telah disewakan.¹⁸

Kewajiban daripada pemilik rental mobil juga dapat berpacuan pada pasal 19 Undang-Undang tetang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam U.U. Perlindungan Konsumen, subjek yang digunakan dalam substansinya yaitu antar pelaku usaha dan konsumen, tetapi isi dan inti sari dari penjelasannya dapat menjadi acuan sebagai kewajiban bagi pemilik usaha rental mobil. Apabila pemilik rental mobil tidak melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa dengan baik, maka pemilik rental mobil pula dapat berpotensi melakukan wanprestasi dengan ancaman pengembalian biaya sewa yang telah dibayarkan serta ganti kerugian. Oleh karena itu, kedua pihak baik pihak pemilik maupun pihak penyewa memiliki kedudukan yang setara dimana keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing.

3.2 Upaya yang Dilakukan Atas Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Usaha Rental Mobil

Beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin modern, usaha rental mobil di segala daerah semakin berkembang pesat. Semakin banyak orang, baik orang lokal maupun pendatang yang ingin menyewa mobil demi kebutuhan pribadinya. Perkembangan ini pula beriringan dengan meningkatnya sengketa dari usaha rental mobil tersebut. Meskipun kedua belah pihak telah melakukan perjanjian dan/atau kesepakatan, tetap ada celah bagi salah satu pihak melakukan pelanggaran dari perjanjian yang telah disetujui bersama tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian sewa-menyewa berupa biaya dan waktu sewa yang tidak sesuai kesepakatan, mengakhiri sewa secara sepihak, tidak menepati kesepakatan perjanjian, dan lainnya.¹⁹

Permasalahan dan/atau pelanggaran yang dihadapi dalam perjanjian tersebut disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi di sini dimaknai kelalaian, kealpaan, pengingkaran, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Wanprestasi yang telah terjadi nantinya akan mengikat pihak-pihak yang tertera dalam perjanjian sewamenyewa yang telah sah dibuat oleh pihak-pihak tersebut. Dalam terjadinya wanprestasi tentu tidak lepas dari penyebab yang tidak secara pasti diketahui. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa usaha rental mobil dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan wanprestasi dari dalam dirinya. Faktor internal yang mendorong terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yaitu adanya niat dari pihak penyewa untuk tidak mengembalikan mobil yang disewakan karena mobil tersebut digadaikan atau juga karena pihak penyewa yang sudah terlanjur nyaman dengan mobil yang disewakan, agar tidak menambah biaya sewa akhirnya pihak menyewa tidak mengembalikan mobil tersebut.

b. Faktor Eksternal

¹⁸ Utari, Anak Agung Dewi, Yusika Riendy, and Edi Sofwan. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *PLEDOI* (*Jurnal Hukum dan Keadilan*) 1.1 (2022): 48-58.

¹⁹ Muhammad Yasin. (2023). "Perkembangan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa. (Maret 2022)", URL: hukum-perjanjian-sewa-menyewa, diakses pada 19 Juli 2023, pukul 11.57 WITA.

Faktor Eksternal merupakan faktor yang timbul akibat adanya dorongan dari orang sekitar atau keadaan. Faktor eksternal dari adanya wanprestasi perjanjian sewa-menyewa usaha rental mobil dapat disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, dimana lingkungan sekitar pihak penyewa memiliki gaya hidup yang tinggi sehingga pihak penyewa terpengaruh pula dengan membawa mobil sewaannya tersebut agar terlihat seperti lingkungan sekitarnya dan tidak mengembalikannya karena tidak memiliki uang untuk menyewakan mobil tersebut kembali. faktor eksternal lainnya yang dapat menjadi sebab yaitu saat waktu pengembaliannya, pihak penyewa memiliki kesibukan lain atau terjebak macet sehingga tidak sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati.²⁰

Permasalahan atau sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua teori yaitu teori *litigasi* dan teori *non-litigasi*.²¹ Proses litigasi diartikan sebagai proses proses penyelesaian sebuah konflik yang dilaksanakan melalui pengadilan, dimana proses ini sering diistilahkan dengan nama litigasi. Sedangkan non-litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian konflik dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah, dimana posisi pihak ketiga tersebut tidak memihak antar pihak yang sedang bersengketa. Proses merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa, sehingga masalah antar kedua pihak diharapkan bisa segera teratasi.²²

Meninjau dari teori penyelesaian sengkata yang telah jelas tersebut, apabila dikaitkan dengan upaya dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa sebenarnya tidak ada yang secara khusus menyebutkan penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa harus dilakukan secara *litigasi* maupun *non-litigasi*. Namun, akan lebih baik apabila dalam konteks wanprestasi perjanjian sewa-menyewa dilakukan upaya *non-litigasi* terlebih dahulu. Upaya *non-litigasi* lebih efektif dilakukan karena dengan upaya ini sengketa atau kealpaan yang dilakukan salah satu pihak akan cepat diselesaiakan. Terlebih lagi, dalam penyelesaian konflik tersebut nantinya akan dihadirkan orang ketiga yang menjadi fasilitator dalam diskusi yang nantinya akan terjadi antar kedua pihak yang namanya tertera melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Pada dasarnya, mengakihiri konflik melalui upaya non-litigasi lebih baik daripada upaya litigasi. Wanprestasi yang terjadi antar pihak yang melakukan perjanjian dapat diselesaikan secara non-litigasi sebelum menempuh tuntutan hukum sehingga membawa solusi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang melangsungkan perjanjian. Namun, dalam penyelesaian melalui proses *non-litigasi*, apabila kedua pihak belum juga menemukan solusi atau penyelesaian barulah setelah itu kedua pihak dapat membawa permasalahan ke dalam proses pengadilan atau yang disebut sebagai proses *litigasi*. Baik proses litigasi maupun non-litigasi akan sangat melibatkan perjanjian sewa-menyewa yang sebelumnya telah dibuat oleh kedua pihak. Perjanjian tersebut akan menjadi tolak ukur dan/atau pedoman dalam menyelesaikan wanprestasi.

²⁰ Maheswari, Ni Made Nindya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggu." *Jurnal Kontruksi Hukum 2*, No. 1, (2021): 188-189.

²¹ Chomsyah, Siti. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Toko dalam Bentuk Tidak Tertulis." *Jurnal Diponegoro Law* 5(4): 205-206

²² Mawardani, Fadillah Putri. "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). SKRIPSI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. (2022): 15-17.

Dalam proses litigasi, perjanjian sewa-menyewa juga dapat menjadi bukti untuk menggugat pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan dapat memperoleh haknya yang diingkari oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Proses litigasi tentunya berkaitan erat dengan tuntutan atas akibat yang diterima oleh pihak yang dirugikan. Dari akibat tersebut, pihak yang dirugikan dapat memilih beberapa tuntutan yang akan diajukan saat proses peradilan antara lain:

- a. Menuntut terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati;
- b. Menuntut terpenuhinya perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Menuntut ganti rugi atas terjadinya wanprestasi;
- d. Menuntut berakhirnya dan/atau dibatalkannya perjanjian melalui hakim yang berwenang;
- e. Menuntut berakhirnya dan/atau dibatalkannya perjanjian beserta ganti rugi.²³ Proses litigasi sebagai upaya penanganan apabila terjadinya wanprestasi harus berisi tuntutan dari pihak yang dirugikan. Apabila tidak ada tuntutan, maka upaya litigasi tidak dapat ditindaklanjutkan. Dengan adanya tuntutan ini diharapkan dapat menjadi keadilan bagi para pihak yang dirugikan dalam wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Mengenai kewajiban ganti rugi dalam tuntutan tersebut tidak semata-mata timbul apabila terjadi dugaan kelalaian, melainkan baru efektif apabila pihak yang diduga melakukan wanprestasi terbukti lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya.

Proses litigasi merupakan suatu upaya hukum dimana prosesnya berjalan secara terstruktur dan sistematis. Dalam proses litigasi sangat penting adanya bukti yang kuat dan mengikat antara kedua pihak yang bersangkutan agar dapat diproses lebih lanjut. Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh kedua pihak dapat dijadikan bukti yang cukup kuat. Dalam pembuatannya, perjanjian sewa-menyewa sebaiknya dibuat secara otentik guna untuk memperkuat dalam pembuktiannya. Akan tetapi, kebanyakan pihak nyatanya membuat perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk akta di bawah tangan. Perjanjian otentik yang dibuat pada hadapan Notaris memiliki pembuktian yang lebih kuat daripada akta di bawah tangan. Namun, akta di bawah tangan pula dapat diberikan kekuatan lebih dengan cara dilegalisasikan oleh Notaris. Dengan demikian, perlindungan hak dan kewajiban melalui perjanjian sewa-menyewa dalam rental mobil yang dibuat oleh pemilik dan pihak penyewa harus dibuat secara otentik atau di bawah tangan dengan legalisasi Notaris.²⁴

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum perjanjian sewa-menyewa dalam usaha rental mobil sebenarnya tidak jelas ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, tidak berarti perjanjian sewa-menyewa tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menempuh upaya hukum. Perjanjian sewa-menyewa yang telah ditandatangani kedua pihak sejatinya memiliki keabsahan serta fungsi yuridis, dimana selayaknya perjanjian dapat dijadikan sebagai *bewijsgrond* dan

²³ Robianti, Masayu, and Sri Zanariyah. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8.*1 (2022): 404-418.

²⁴ Fadilah, Fredi Ahmad, and Endang Heriyani. "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul." *Media of Law and Sharia Vol. 1*, No. 2 (2020): 106-118.

remedy guna melindungi dan memberikan kepastian hukum apabila nantinya terdapat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat. Upaya yang dapat dilakukan apabila suatu perjanjian sewa-menyewa mengalami wanprestasi dapat diuraikan melalui dua upaya yaitu litigasi dan non-litigasi. Proses litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian sebuah konflik yang dilaksanakan melalui pengadilan, dimana proses ini sering diistilahkan dengan nama litigasi. Sedangkan non-litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian konflik dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah, dimana posisi pihak ketiga tersebut tidak memihak antar pihak yang sedang bersengketa. Proses non-litigasi merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa, dimana masalah antar kedua pihak dapat segera teratasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian sewamenyewa sebagian besar mengaplikasikan proses non-litigasi, karena proses ini lebih efektif dan dapat memberikan solusi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Santoso Az, Lukman. "Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya. Yokyakarta: Penebar Media Pustaka." (Yokyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019).

Jurnal

- Artdityo, Artdityo, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Problematika Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Terkait Adanya Klausula Eksonerasi." *Notarius* 12(1), (2019): h. 355-356.
- Balo, Andika Surya Aditya. "Wanprestasi Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dengan Pemilik Rental CV. Tritama Kota Pontianak." Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 5(2). h. 1.
- Chomsyah, Siti. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Toko dalam Bentuk Tidak Tertulis." *Jurnal Diponegoro Law* 5(4): 205-206.
- Fadilah, Fredi Ahmad, and Endang Heriyani. "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul." *Media of Law and Sharia Vol. 1*, No. 2 (2020): 106-118.
- Maheswari, Ni Made Nindya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggu." *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, No. 1, (2021): 186-190.
- Ngurah Paramartha Udayana, Anak Agung, and Anak Agung Ketut Sukranata. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dalam Hal Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sebagai Sarana Pembangunan Menara Telekomunikasi." *Jurnal Kertha Wicara Vol.* 10, No. 12, (2021): h. 5-6.
- Nindito, Helmi Afif, and Kami Hartono. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona Rent Car di Semarang." Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum (2021): 771-787.
- Pradnyaswari, Anak Agung. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent A Car*)." *Jurnal Advokasi 3*, No. 2, (2013): h. 120-121.

- Robianti, Masayu, and Sri Zanariyah. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Antara Konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8.1* (2022): 404-418.
- Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor." *Jurnal Analogi Hukum* 2.2 (2020): 221-222.
- Sjafirah, Nuryah Asri, and Ditha Prasanti. "Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitak Tanah Aksara (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara di Bandung." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(2), (2016): Hlm. 41-42.
- Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum Vol. 6* No. 5 (2018). 12-17.
- Sunarsi, Dessy, Liza Marina, and Dedy Wahyudi. "Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko." Supremasi Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, (2022): 200-212.
- Supiyanto, and Alfin Dwi Novemyanto. "Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No. 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2*, No. 04, (2023): 310-311.
- Utari, Anak Agung Dewi, Yusika Riendy, and Edi Sofwan. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1.1 (2022): 48-58.
- Yudi Arsawan, I Gede, and I Gede Yusa. "Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa yang Tidak Mencantumkan Harga Sewa." *Jurnal Kertha Semaya Vol. 10*, No. 7, (2022): hlm. 1633-1634.

Sumber Lain

- Al Fiqri, Aden Yulshiva. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi." *SKRIPSI Universitas Negeri Semarang*. (2020): Hal. 3-4
- Mawardani, Fadillah Putri. "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). SKRIPSI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. (2022): 15-17.
- Muhammad Yasin. (2023). "Perkembangan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa. (Maret 2022)", URL: https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6225e1e711e27/perkembang an-hukum-perjanjian-sewa-menyewa, diakses pada 19 Juli 2023, pukul 11.57 WITA.
- PT. Libera . (2023). "Memiliki Bisnis Rental Mobil? Lindungi Bisnis dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil. (April 2018)", URL: https://libera.id/blogs/perjanjian-sewa-mobil, diakses pada 18 Juli 2023, pukul 14.55 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.